

**PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :  
55/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)**

Kurnia Prafitriana

Jl. Perintis K No.11 RT 04 RW 14 Surodadi Siswodipuran Boyolali Jawa Tengah

Email: [niapraf@ymail.com](mailto:niapraf@ymail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim tentang penggunaan keterangan ahli dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif tentang penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim tentang penggunaan keterangan ahli dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, mencatat buku-buku literatur, perundang-undangan serta artikel-artikel penting internet yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme*

*Terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN bersama dengan DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI (berkas perkara terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan yang dilakukan Terdakwa. Kegiatan tindak pidana perdagangan orang terpenuhi jika unsur-unsur perencanaan dan tindakan, cara dan tujuan mulai dari cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan dan penerimaan dengan cara penipuan serta tujuan mengeksploitasi orang dengan sengaja.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli dari Komnas Perempuan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Serta pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang adalah keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.*

**Kata Kunci :** *keterangan ahli, penuntut umum, perdagangan orang*

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the Expert Information Use in authenticating the indictment of human trafficking crime and the judge's rationale about expert information use in deciding on the human trafficking crime. This study was a normative law research that was prescriptive in nature on the expert information use by public prosecutor in authenticating the indictment of human trafficking crime and the judge's rationale about expert information use in deciding on the human trafficking crime case using primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study to collect law material by studying, reading, documenting literature books, legislation,*

*and internet's important article related to the legal issues the author was studying. The technique of analyzing law material used was syllogism deduction one.*

*The defendant RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN along with DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI (separated case document), who committed, told others to commit and participated in committing action of placing Indonesian citizen to work abroad individually committed by Defendant. The preconditions of human trafficking crime activities were fulfilled when planning and action elements, way, and objective from recruiting, transporting, accommodating, delivering, transferring to receiving by means of fraud and the objective of exploiting human being deliberately.*

*The result of research showed that the authentication of Public Prosecutor's indictment in human trafficking crime case with expert information from National Commission for Women in Jakarta Timur District Court's trial had been consistent with the provision of KUHAP. The Judge of Jakarta Timur District Court's rationale in assessing expert information in examining the human trafficking criminal case was that expert information had free authentication power value.*

**Keywords:** *expert information, public prosecutor, human trafficking*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai Negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006 : 181). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Di setiap negara hukum segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada, sehingga pelaku yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma hukum harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai sanksi-sanksi yang telah diatur. Hal ini menjadikan hukum di Indonesia suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana sehingga dapat menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada seseorang didasarkan pada pembuktian dalam sidang pengadilan.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Andi Hamzah, 2011 : 30). Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti (R.Subekti, 2010 : 2).

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Andi Sofyan, Abd.Asis, 2014 : 246)..Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik dan lain-lain. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal atau keadaan (M.Yahya Harahap, 2010 : 305). KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus' tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang diperlukan pemeriksaan yang mendalam. Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang asing, kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Gejala ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, masalah ini tidak hanya perlu disoroti oleh media masa atau sekedar menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga tindak penyelamatan dari penegak hukum untuk para korban dan bagaimana upaya pemerintah menangani masalah tersebut. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir (Henny Nuraeny, 2011 : 332). Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Mengingat besarnya bahaya tindak pidana perdagangan orang baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan, maka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara insentif, efektif, dan komprehensif terhadap semua kalangan masyarakat luas merupakan hal yang sangat penting. Melalui pemahaman dan kesadaran masyarakat luas diharapkan implementasi dan segala upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mendapat dukungan sehingga

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala dalam pelaksanaannya. Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat diupayakan dengan cara penegakan hukum dan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku sekaligus mencari dan menanggulangi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut (Novelina MS Hutapea, 2015 : Edisi 2)

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa (Farhana, 2010 : 11). Jika salah satu cara tersebut terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan . Janji-janji tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi sering digunakan sebagai senjata untuk menjebak korban. Para korban umumnya dipaksa untuk bekerja sebagai buruh dengan upah rendah dan pelacur. Eksploitasi perempuan muda dan anak-anak dalam kerja paksa dan prostitusi perlu diperjuangkan. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan merancang kampanye digital yang dapat meningkatkan kesadaran , kepedulian , dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kejahatan ini. Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali (Winny Gunarti, Dendi Pratama, Rina Wahyu Winarni, 2013 : vol 2). Menurut keterangan ahli bahwa telah terjadi kegiatan tindak pidana perdagangan orang, karena terpenuhi unsur-unsur perencanaan dan tindakan, cara dan tujuan mulai dari cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan dan penerimaan dengan cara penipuan serta tujuan mengeksploitasi orang dengan sengaja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan mengkaji data secara lebih terperinci. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli dan tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan KUHAP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal mempunyai definisi yang sama dengan penelitian hukum normatif yaitu yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum ini adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang bersifat perskriptif dan terapan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan : Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki antara lain :

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif.

## 4. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

## 5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 55/PIDSUS/2014/PN.Jkt.Tim
- b. Bahan Hukum Sekunder :  
Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, referensi, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian hukum ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, mencatat buku-buku literatur, perundang-undangan serta artikel-artikel penting internet yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

## 7. Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang dipergunakan penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan deduksi silogisme dengan menempatkan dua premis mayor dan premis minor. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis minor berasal dari fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 55/PIDSUS/2014/PN.Jkt.Tim yang kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menganalisis kecocokan antara premis mayor dan premis minor tersebut.

## C. HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Kesesuaian Penggunaan Keterangan Ahli Oleh Penuntut Umum Dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dengan KUHAP

Dalam KUHAP telah dijelaskan apa saja tugas dan wewenang Jakasa Penuntut Umum. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.  
Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selaintugasdanwewenang jaksa yang ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. Penuntut umum juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP yang diantaranya adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim.

Terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN bersama dengan DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI (berkas perkara terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan yang dilakukan Terdakwa. Mencermati perkara tindak pidana perdagangan orang nomor 55/2014/PID.SUS/PN.Jkt.Tim, penuntut umum menyusun dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum sebanyak 3 lapis yaitu :

- a. Pertama melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- b. Kedua, melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- c. Ketiga, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang didalamnya memuat dakwaan yang saling “mengecualikan”. Terdapat dua atau lebih dakwaan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberi “pilihan” kepada Hakim pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya (M. Yahya Harahap, 2012 : 400). Apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka terhadap lapisan dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Dilihat dari sistem pembuktiannya, dakwaan alternatif mempunyai kemiripan dengan dakwaan subsidair, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa dakwaan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana terberat sampai pada dakwaan yang dianggap terbukti. Sedangkan dalam dakwaan alternatif pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang

terbukti tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu dakwaan-dakwaan sebelumnya.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya.

Didalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Bagi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tindak pidana, pembuktian menjadi hal yang dipertimbangkan mengenai suatu kebenaran perkara itu. Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012 : 783).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hakikatnya merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan Hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sangat memegang peranan penting di dalam proses pembuktian. Peranan penting keterangan ahli ini bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang disampaikan berhubungan dengan ilmu

pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan. Keterangan saksi ahli pun dapat digunakan atau diberikan oleh seorang saksi ahli baik dalam penyidikan, penuntutan. Ataupun dihadirkan kembali ke dalam persidangan jika ketua majelis hakim menganggap penting untuk menghadirkan saksi ahli tersebut. Ataupun, tidak dihadirkan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh hakim kemudian meminta untuk dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP “jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.”

KUHAP tidak menyebutkan kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang. Eksistensi keterangan ahli dibandingkan dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) adalah penting guna menerangkan suatu perkara. Adanya keterangan ahli yang diberikan di depan persidangan dapat mencegah kesimpangsiuran dalam pemeriksaan. Sehingga keterangan ahli yang dimaksud dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu. Akan tetapi bukan berarti alat bukti yang lain diabaikan. Semua alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP kekuatan pembuktiannya sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang dalam hal ini semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk menilai alat bukti mana yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yaitu dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana tertentu dapat meringankan (saksi *a de charge*) atau memberatkan (saksi *de charge*) seorang terdakwa akan tetapi semuanya kembali lagi kepada penilaian hakim itu sendiri guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Berkaitan dengan perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli.

Pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, akan dikenakan sanksi jika saksi ahli yang telah dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 224 KUHP menyatakan “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Ia dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang Undang sebagai suatu kewajiban baginya, maka ahli itu dapat diancam oleh Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim berwenang untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari ahli di muka sidang, apabila ia berpendapat bahwa keterangan tersebut diperlukan untuk menjernihkan permasalahan yang ada di dalam persidangan. Dan apabila hakim setuju, pendapat ahli tersebut dapat diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi hakim bebas menilai terhadap keterangan ahli tersebut.

Diperlukannya keterangan ahli untuk menerangkan mengenai ilmu yang ia pelajari yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang, pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi ahli yang didatangkan di persidangan dalam kasus ini adalah Nini Rahayu, S.H, M.S sebagai saksi ahli dari Komisioner Komnas Perempuan. Sesuai penjelasan ahli yang ada dalam putusan perkara tersebut dapat dilihat bahwa ahli dalam memberikan keterangannya tidak memihak siapapun, ahli dalam kedudukannya di persidangan bersifat netral, yaitu menjelaskan sesuai pengetahuannya hal-hal terkait tentang pelanggaran tindak pidana perdagangan orang.

Penggunaan alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ini penggunaannya tidak mutlak mengikat dan dapat dikesampingkan sepenuhnya hakim, bila hakim menganggap keterangan tersebut tidak berkenan menurut pandangan hakim. Penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian di persidangan itu bersifat relatif, artinya tergantung pada kualitas ahli yang dibutuhkan tetapi untuk bidang di luar pengetahuan hakim cukup efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli dari Komisioner Komnas Perempuan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Keterangan ahli yang didatangkan di persidangan telah membuat hal-hal maupun fakta-fakta dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang belum terang menjadi terang dan jelas.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Dengan KUHAP**

Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diberikan guna memperjelas suatu perkara pidana. Sehingga apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang nomor : 55/2014/PID.SUS/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka keterangan yang diberikan oleh ahli NINIRAHAYU, SH.MS., yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan di muka persidangan telah sesuai dengan pengertian keterangan ahli yang telah dijelaskan. Ahli dalam perkara ini sesuai dengan bidangnya menguraikan pendapat mengenai segala sesuatu tentang perdagangan orang guna memberikan pengetahuan kepada hakim untuk memperjelas perkara tindak pidana perdagangan orang dan dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli. Tetapi seperti apa yang telah diutarakan, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli.

Keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga harus dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembahasan penulis mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang menjadi penting karena ahli di dalam persidangan didengar pendapatnya oleh Hakim untuk membantu membuktikan kebenaran surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Hakim tidak terikat terhadap keterangan yang ahli berikan dan Hakim bebas untuk menjadikan pertimbangan ataupun tidak menjadikan pertimbangan apabila bertentangan dengan keyakinannya, jika hal tersebut dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas. Tidak ada keharusan Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud, tetapi Hakim dalam menggunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Dalam memutus perkara ini hakim sependapat dengan keterangan-keterangan yang disampaikan keterangan ahli di muka persidangan dan hal ini

sesuai dengan ketentuan KUHAP, hakim mempunyai wewenang yang bebas dan jujur memutus suatu perkara dengan benar-benar bertanggung jawab demi tegaknya hukum.

## **D. SIMPULAN dan SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a) Pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli dari Komnas Perempuan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum dalam menghadirkan ahli di persidangan telah membuat hal-hal maupun fakta-fakta dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang belum terang di persidangan menjadi terang dan jelas.
- b) Keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang adalah keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau “*virj bewijskracht*”, keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat seorang hakim untuk menggunakannya sebagai pendapatnya sendiri ataupun tidak.

### **2. SARAN**

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. Seorang hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum agar proses persidangan tidak melanggar ketentuan KUHAP. Hakim juga diharapkan memanggil saksi ahli apabila memang benar-benar dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara atau kasus dalam pemeriksaan di persidangan. Seperti pada kasus atau perkara tindak pidana perdagangan orang ini. Diharapkan pula hakim untuk menanyai saksi ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli adalah mengenai hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saksi ahli tersebut.
- b. Penuntut umum diharapkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan secara mendetail atau lebih rinci kepada saksi ahli mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara yang sedang diperiksa. Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang akan dibuat oleh penuntut umum. Serta meningkatkan pemahaman dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah agar tidak terjadi kesalahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 2011. *KUHAP dan KUHAP*. Jakarta: PT Rineka Cipta  
Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Farhana.2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Novelina MS Hutapea. 2013. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal :Habonaron Do Bona*; Edisi 2, Juli ; ISSN : 2085-3424
- R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winnie Gunarti, Dendi Pratama, Rina Wahyu Winarni. 2013. *The Relation Of Visual Signs In The Narrative Structure Mtv Exit Human Trafficking Campaign Video*. *Journal Of Arts And Humanities*. Volume 2 Issue 7